

## KONTRAKTOR PROYEK STRATEGIS DIMINTA PERCEPAT PEMBANGUNAN



**Sumber Gambar:**

<https://www.rmoljawatengah.id/sidak-proyek-gor-taman-budaya-dan-gedung-parkir-bupati-sukoharjo-geram-jumlah-pekerja-minim>

### Isi Berita:

**Krjogja.com- SUKOHARJO** - Pemkab Sukoharjo minta kepada kontraktor pembangunan proyek strategis untuk mempercepat kerja dengan memperhatikan kualitas bangunan dan ketepatan waktu selesai sesuai kontrak kerja. Untuk memastikan proses pengerjaan bangunan maka Bupati Sukoharjo Etik Suryani melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Bupati Sukoharjo Etik Suryani sudah datang langsung ke lokasi untuk mengecek perkembangan pembangunan sejumlah proyek strategis. Pengecekan pertama dilakukan pada proyek pembangunan gedung parkir dan taman plaza tahap 2 pada Rabu (06/09/2023). Hasilnya diketahui pengerjaan proyek masih lambat karena minimnya pekerja. Bahkan sejumlah material bangunan yang sudah tersedia belum tersentuh pembangunan.

Pengecekan juga sudah dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani pada proyek pembangunan GOR Type B Kabupaten Sukoharjo dan pembangunan taman budaya Sukoharjo, Jumat (08/09/2023). Kedua proyek tersebut berada di wilayah Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo.

Di kedua proyek tersebut Bupati Sukoharjo Etik Suryani kembali menemukan pihak kontraktor lamban dalam mengerjakan pembangunan. "Saya melihat langsung

pengerjaan proyek dan jumlah pekerja minim. Saya sudah minta pihak kontraktor segera menambah untuk mempercepat pekerjaan," ujarnya.

Etik Suryani menekankan kepada pihak kontraktor waktu yang ada sekarang semakin mepet. Pemkab Sukoharjo meminta kepada kontraktor untuk mempercepat pembangunan dengan menambah jumlah pekerja.

"Kalau pekerjanya kurang terus maka pembangunan bisa molor. Kontraktor saya minta perhatikan kontrak kerja," lanjutnya.

Bupati juga menekankan kepada kontraktor untuk mengutamakan kualitas bangunan dan ketepatan waktu. Hal ini sudah sesuai seperti ditandatangani dalam kontrak kerja. "Saya tidak mau proyek strategis Sukoharjo molor. Karena itu kontraktor harus profesional dalam bekerja," lanjutnya.

Sepuluh proyek strategis Pemkab Sukoharjo yang jadi prioritas di tahun 2023 yakni, pembangunan GOR Type B Kabupaten Sukoharjo, pembangunan taman budaya Sukoharjo, pembangunan gedung parkir dan taman plaza tahap 2, pembangunan jembatan bleki 1 dan 2, pemeliharaan berkala Jalan Gentan – Bekonang, pemeliharaan berkala Jalan Sidan – Kayuapak, peningkatan Jalan Mulur – Sidan, pemeliharaan berkala Jalan Bekonang – Mojo, pelebaran Jalan Wirun – Palur, peningkatan Jalan Tengklik – Jarum.

Proyek strategis tersebut semuanya telah direncanakan dan dipenuhi kebutuhan anggarannya. Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait juga telah melakukan persiapan dengan matang.

"Ada yang proyek baru. Artinya baru disiapkan untuk dikerjakan tahun 2023 ini. Tapi ada juga proyek lama dalam arti tertunda pada tahun 2022 belum terlaksana pembangunannya dan baru akan dikerjakan tahun 2023 ini," lanjutnya.

Pemkab Sukoharjo menyediakan anggaran sangat besar untuk pelaksanaan sepuluh proyek strategis tersebut. Karena itu OPD terkait diminta untuk cermat dalam kegiatan pembangunan dan selesai tepat waktu.

"OPD juga diminta cermat dalam perjanjian kontrak kerja. Pelajari betul isinya, jangan sampai muncul masalah dibelakang dan jangan sampai mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pembangunan. Sepuluh proyek strategis ini nantinya bisa segera digunakan masyarakat setelah selesai," lanjutnya. **(Mam-Wahyu Imam Abadi)**

**Sumber Berita:**

1. <https://www.krjogja.com/klaten/1242949510/kontraktor-proyek-strategis-diminta-percepat-pembangunan?page=2>, Kontraktor Prpoyek Strategis Diminta Percepat Pembangunan”, tanggal 9 September 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/842947898/bupati-sukoharjo-ancam-blacklist-kontraktor-jika-proyek-gor-molor-saya-akan-woro-woro-ke-semua-kabupaten>, “Bupati Sukoharjo Ancam Blacklist Kontraktor Jika Proyek GOR Molor: Saya Akan Woro Woro ke Semua Kabupaten”, tanggal 9 September 2023.
3. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/842946002/bupati-sukoharjo-pelototi-proyek-gedung-parkir-jumlah-pekerja-minim>, “Bupati Sukoharjo Pelototi Proyek Gedung Parkir, Jumlah Pekerja Minim”, tanggal 8 September 2023.
4. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0510091583/tidak-ingin-kecolongan-bupati-sukoharjo-sidak-proyek-gor-sukoharjo-dan-taman-budaya>, “Tidak Ingin Kecolonga, Bupati Sukoharjo Sidak Proyek GOR Sukoharjo dan Taman Budaya”, tanggal 8 September 2023.
5. <https://www.rmoljawatengah.id/sidak-proyek-gor-taman-budaya-dan-gedung-parkir-bupati-sukoharjo-geram-jumlah-pekerja-minim>, “Sidak Proyek GOR, Taman Budaya dan Gedung Parkir, Bupati Sukoharjo Geram Jumlah Pekerja Minim”, tanggal 8 September 2023.
6. <https://sukoharjonews.com/banyak-buang-waktu-bupati-sukoharjo-marahi-kontraktor-proyek-gedung-parkir/>, “Banyak Waktu, Bupati Sukoharjo Marahi Kontraktor Proyek Gedung Parkir”, tanggal 6 September 2023.

**Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Berdasarkan artikel tersebut di atas pengerjaan proyek GOR, Taman Budaya, dan Gedung parkir merupakan proyek strategis nasional. Pelaksana proyek harus mengutamakan kualitas bangunan dan ketepatan waktu, tidak boleh molor harus selesai tepat waktu sesuai dengan kontrak agar tidak terkena *blacklist*.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1.

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:<sup>2</sup>
  - a. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
  - b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
  - c. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi;
  - d. Meningkatkan peran Pelaku Usaha nasional;
  - e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
  - f. Meningkatkan keikutsertaan industry kreatif;
  - g. Mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
  - h. Meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.
- Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan:<sup>3</sup>
  - a. Menetapkan HPS;
  - b. Menetapkan rancangan kontrak;
  - c. Menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. Menerapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia apabila:<sup>4</sup>
  - a. Peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
  - b. Peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.
  - c. Peserta pemilihan terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) dalam pemilihan Penyedia.
  - d. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/Agen Pengadaan.
  - e. Peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.
  - f. Pemenang Pemilihan yang telah menerima Surat penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 25

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 3

- g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/jaa; atau
  - h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.
- Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: pengusulan; pemberitahuan; keberatan; permintaan rekomendasi; permintaan usulan; dan penetapan.<sup>5</sup>
  - LKPP mengembangkan aplikasi Daftar Hitam nasional pada Portal Pengadaan Nasional. Prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam serta penayangan dan tayangan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional yang dilakukan secara elektronik mengacu kepada panduan pengguna (user manual) Portal Pengadaan Nasional. Dalam hal seluruh atau sebagian prosedur penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan secara elektronik, dokumen yang diterbitkan berkekuatan hukum sama dengan dokumen yang diterbitkan secara tertulis.

Catatan Akhir :

- Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan /Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.<sup>6</sup> Daftar Hitam Nasional adalah kumpulan sanksi daftar hitam yang ditayangkan pada Portal Pengadaan Nasional.<sup>7</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 8

<sup>6</sup> Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018, Pasal 1 angka 19

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 20